



PUTUSAN

Nomor

XX
XXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap :
XX
XXXXXXXXXXXX;
- 2. Tempat lahir : Dalaka;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33tahun/5 Agustus 1990;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa
XX
XXXXXXXXXXXX ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa
XX
XXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Hamka Akib, S.H., Andika Hikmaningtyas Ngadimin, S.H., M.H., Mursik, S.H., Shanti Permata Sari, S.H., Rusdianto M. Gaya, S.H.I., M.H., Rifiana MS, S.H., Dwita Rezkiana, S.H., Linda Farida, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., Iqbal, S.H. dan Susi Hudriyah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH Donggala) beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 April 2024, Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Dgl;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor
XX
XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor
XX
XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa
XX
XXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban” sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang RI
nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
XX
XXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 11 (sebelas belas) Tahun

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan warna hijau;
- 1 (satu) unit motor DN 6588 JM, Merk Honda Genio Warna Hitam JMB1E.1054354;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FITRIANI Alias ODI).

- 1 (satu) unit motor DN 2278 JM, Merk Honda Beat F1, Warna Hitam.

(Dikembalikan kepada terdakwa).

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna light blue;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- (satu) sebilah parang panjangnya kurang lebih 30cm (tiga puluh centi merah

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa
XX
XXXXXXXXXX, pada hari Jumat pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul
06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan
November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam
Tahun 2023, bertempat di gerbang SDN 9 Dalaka di Jalan Trans Sulawesi Desa
Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat
lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 18.40 Wita terdakwa berangkat dari Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM hendak pergi ke huntap yang merupakan tempat tinggal terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri terdakwa) yang beralamat di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 lalu terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk ikut pulang ke huntap dengan cara berboncengan. Selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Saksi 1 tiba di huntap, ternyata pintu dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mengintip melalui jendela depan dan melihat TV yang berada diruang tengah sudah tidak ada, lalu terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 menyatakan bahwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 pergi menemui korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berada ditempat kerjanya di PLTU Palu III di Desa Lero Kabupaten Donggala. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menanyakan terkait keberadaan TV dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terdakwa emosi lalu memukul korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah pelipis sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak Saksi 1 meleraikan terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah itu terdakwa dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Anak Saksi 1 menyampaikan bahwa ia pernah melihat foto

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan pria
lain di handphone milik korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah mendengar
hal tersebut, terdakwa langsung merasa emosi dan memiliki niat untuk
membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar
pukul 05.30 Wita sebelum terdakwa hendak pergi ke tempat kerjanya di
Samel Kayu di Desa Dalaka, terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil
sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 30cm dengan tujuan akan
digunakan untuk membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor honda Beat F1 warna hitam DN 2278
JM pergi ke tempat kerjanya dengan membawa sebilah parang yang
panjangnya 30cm yang diletakkan dipijakan kaki sepeda motor.
Sesampainya terdakwa ditempat kerjanya tidak ada pembongkaran kayu
sehingga terdakwa hendak Kembali pulang. Kemudian pada saat
diperjalanan pulang, terdakwa melihat korban Alm. FISKAYANA Alias ECE
Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat
itu sedang duduk di sepeda motor Honda merk Genio warna hitam DN 6588
JM setelah mengantar Anak Saksi 2 di SDN 9 Dalaka di Jalan Trans
Sulawesi Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kemudian
terdakwa langsung memberhentikan dan memarkir sepeda motornya tepat
disebelah kanan sepeda motor Honda Genio Warna Hitam DN 6588 JM milik
korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya terdakwa
langsung mengambil sebilah parang yang terletak dipijakan sepeda motor
lalu terdakwa dari arah depan langsung menusuk korban Alm. FISKAYANA
Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
pada saat itu masih keadaan duduk di sepeda motornya dengan cara
mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanan kearah dada sebelah
kanan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu juga
disaksikan secara langsung oleh Saksi DARMAN Alias MAN, Saksi ALISTAR
Alias LISTAR yang berusaha meleraikan dengan cara meneriaki terdakwa.
Setelah itu terdakwa Kembali menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE



Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan parangnya dengan tangan kanan kearah bagian perut sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengenai pinggang sebelah kiri korban Alm. FISKANAYA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu sudah dalam posisi berdiri. Kemudian terdakwa kembali menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan parangnya kearah korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangkap parang tersebut dengan ke-2 (dua) tangannya kemudian korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersungkur di tanah yang pada saat itu disaksikan juga oleh Anak Saksi 2. Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor honda beat F1 warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7203103108180004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala a.n Drs. TAUFIK, M.M yang menyatakan bahwa FAHRIN sebagai kepala keluarga, FISKA sebagai isteri, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 sebagai anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kecamatan Sindue Nomor: 445/800-574/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/ XII/2023 tanggal 10 November 2023 yang periksa dan ditandatangani oleh dr. Windy Mentari, telah memeriksa seorang Perempuan Bernama FISKA, dengan kesimpulan "Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, Didapatkan luka benda tajam berupa luka tusuk di bagian atas samping kanan payudara dengan perdarahan aktif, dasar rongga paru dan punggung samping kiri dengan perdarahan aktif, dasar otot. Didapatkan luka benda tajam berupa luka ini di punggung samping kiri, punggung kiri bawah, jari tengah tangan kiri jari telunjuk tangan kiri. Waktu kematian diperkirakan kurang dari 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian orang ini diduga karena perdarahan dan luka dalam paru".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Kecamatan Sindue Desa Lero Tatari Nomor: 145/516/SKMnI./KD-LT/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa a.n Umurjin, yang menyatakan bahwa "FISKA telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di Desa Lero Tatari dan dikebumikan pada hari itu juga di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di gerbang SDN 9 Dalaka di Jalan Trans Sulawesi Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 18.40 Wita terdakwa berangkat dari Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM hendak pergi ke huntap yang merupakan tempat tinggal terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri terdakwa) yang beralamat di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 lalu terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk ikut pulang ke huntap dengan cara berboncengan. Selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Saksi 1 tiba di huntap, ternyata pintu dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mengintip melalui jendela depan dan melihat TV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada, lalu terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



1 dan Anak Saksi 1 menyatakan bahwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 pergi menemui korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berada ditempat kerjanya di PLTU Palu III di Desa Lero Kabupaten Donggala. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menanyakan terkait keberadaan TV dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terdakwa emosi lalu memukul korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah pelipis sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak Saksi 1 meleraikan terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah itu terdakwa dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Anak Saksi 1 menyampaikan bahwa ia pernah melihat foto korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan pria lain di handphone milik korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa langsung merasa emosi dan memiliki niat untuk membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 05.30 Wita sebelum terdakwa hendak pergi ke tempat kerjanya di Samel Kayu di Desa Dalaka, terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 30cm dengan tujuan akan digunakan untuk membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM pergi ke tempat kerjanya dengan membawa sebilah parang yang panjangnya 30cm yang diletakkan dipijakan kaki sepeda motor.



Sesampainya terdakwa ditempat kerjanya tidak ada pembongkaran kayu sehingga terdakwa hendak Kembali pulang. Kemudian pada saat diperjalanan pulang, terdakwa melihat korban Alm. FISKYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motor Honda merk Genio warna hitam DN 6588 JM setelah mengantar Anak Saksi 2 di SDN 9 Dalaka di Jalan Trans Sulawesi Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kemudian terdakwa langsung memberhentikan dan memarkir sepeda motornya tepat disebelah kanan sepeda motor Honda Genio Warna Hitam DN 6588 JM milik korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terletak dipijakan sepeda motor lalu terdakwa dari arah depan langsung menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu masih keadaan duduk di sepeda motornya dengan cara mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanan kearah dada sebelah kanan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu juga disaksikan secara langsung oleh Saksi DARMAN Alias MAN, Saksi ALISTAR Alias LISTAR yang berusaha meleraikan dengan cara meneriakkan terdakwa. Setelah itu terdakwa Kembali menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan parangnya dengan tangan kanan kearah bagian perut sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengenai pinggang sebelah kiri korban Alm. FISKANAYA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu sudah dalam posisi berdiri. Kemudian terdakwa kembali menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan parangnya kearah korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangkap parang tersebut dengan ke-2 (dua) tangannya kemudian korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersungkur di tanah yang pada saat itu disaksikan juga oleh Anak Saksi 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor honda beat F1 warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7203103108180004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala a.n Drs. TAUFIK, M.M yang menyatakan bahwa FAHRIN sebagai kepala keluarga, FISKA sebagai isteri, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 sebagai anak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kecamatan Sindue Nomor: 445/800-574/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/ XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang periksa dan ditandatangani oleh dr. Windy Mentari, telah memeriksa seorang Perempuan bernama FISKA, dengan kesimpulan "Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, Didapatkan luka benda tajam berupa luka tusuk di bagian atas samping kanan payudara dengan perdarahan aktif, dasar rongga paru dan punggung samping kiri dengan perdarahan aktif, dasar otot. Didapatkan luka benda tajam berupa luka ins di punggung samping kiri, punggung kiri bawah, jari tengah tangan kiri jari telunjuk tangan kiri Waktu kematian diperkirakan kurang dari 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian orang ini diduga karena perdarahan dan luka dalam paru".

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Kecamatan Sindue Desa Lero Tatari Nomor: 145/516/SKMnI./KD-LT/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa a.n Umurjin, yang menyatakan bahwa "FISKA telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di Desa Lero Tatari dan dikebumikan pada haro itu juga di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa
XX
XXXXXXXXXX, pada hari Jumat pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul
06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di gerbang SDN 9 Dalaka di Jalan Trans Sulawesi Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 18.40 Wita terdakwa berangkat dari Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM hendak pergi ke huntap yang merupakan tempat tinggal terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri terdakwa) yang beralamat di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 lalu terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk ikut pulang ke huntap dengan cara berboncengan. Selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Saksi 1 tiba di huntap, ternyata pintu dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mengintip melalui jendela depan dan melihat TV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada, lalu terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 menyatakan bahwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 pergi menemui korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berada ditempat kerjanya di PLTU Palu III di Desa Lero Kabupaten Donggala. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menanyakan terkait keberadaan TV dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terdakwa emosi lalu memukul korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah pelipis sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak Saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



1 meleraai terdakwa dan korban Alm. FISKAYA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah itu terdakwa dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Anak Saksi 1 menyampaikan bahwa ia pernah melihat foto korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan pria lain di handphone milik korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa langsung merasa emosi dan memiliki niat untuk membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 05.30 Wita sebelum terdakwa hendak pergi ke tempat kerjanya di Samel Kayu di Desa Dalaka, terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 30cm dengan tujuan akan digunakan untuk membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM pergi ke tempat kerjanya dengan membawa sebilah parang yang panjangnya 30cm yang diletakkan dipijakan kaki sepeda motor. Sesampainya terdakwa ditempat kerjanya tidak ada pembongkaran kayu sehingga terdakwa hendak Kembali pulang. Kemudian pada saat diperjalanan pulang, terdakwa melihat korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motor Honda merk Genio warna hitam DN 6588 JM setelah mengantar Anak Saksi 2 di SDN 9 Dalaka di Jalan Trans Sulawesi Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kemudian terdakwa langsung memberhentikan dan memarkir sepeda motornya tepat disebelah kanan sepeda motor Honda Genio Warna Hitam DN 6588 JM milik korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang terletak dipijakan sepeda motor lalu terdakwa dari arah depan langsung menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu masih keadaan duduk di sepeda motornya dengan cara mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanan kearah dada sebelah



kanan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu juga
disaksikan secara langsung oleh Saksi DARMAN Alias MAN, Saksi ALISTAR
Alias LISTAR yang berusaha meleraikan dengan cara meneriakkan terdakwa.
Setelah itu terdakwa Kembali menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE
Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara
mengayunkan parangnya dengan tangan kanan kearah bagian perut
sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengenai
pinggang sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu
sudah dalam posisi berdiri. Kemudian terdakwa kembali menusuk korban
Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara
mengayunkan parangnya kearah korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu korban Alm.
FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangkap parang
tersebut dengan ke-2 (dua) tangannya kemudian korban Alm. FISKAYANA
Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tersungkur di tanah yang pada saat itu disaksikan juga oleh Anak Saksi 2.
Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa parang dengan mengendarai
sepeda motor honda beat F1 warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7203103108180004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala a.n Drs. TAUFIK, M.M yang menyatakan bahwa FAHRIN sebagai kepala keluarga, FISKA sebagai isteri, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 sebagai anak.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kecamatan Sindue Nomor: 445/800-574/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/ XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang periksa dan ditandatangani oleh dr. Windy Mentari, telah memeriksa seorang Perempuan Bernama FISKA, dengan kesimpulan "Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, Didapatkan luka benda tajam berupa luka tusuk di bagian atas samping kanan payudara dengan perdarahan aktif, dasar rongga paru dan punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kin dengan perdarahan aktif, dasar otot. Didapatkan luka benda tajam berupa luka ins di punggung samping kiri, punggung kiri bawah, jari tengah tangan kiri jari telunjuk tangan kiri Waktu kematian diperkirakan kurang dari 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian orang ini diduga karena perdarahan dan luka dalam paru”.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Kecamatan Sindue Desa Lero Tatari Nomor: 145/516/SKMnI./KD-LT/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa a.n Umurjin, yang menyatakan bahwa “FISKA telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di Desa Lero Tatari dan dikebumikan pada haro itu juga di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriani Alias Odi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena kakak kandung Saksi yaitu Sdr. Fiskayana meninggal dunia akibat ditikam parang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi sedangkan Sdr. Fiskayana merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa penikaman terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mengetahuinya dari sepupu Saksi yang bernama Ade;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr. Fiskayana dengan cara menusuk dari belakang dengan menggunakan parang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA saat sedang sarapan pagi di rumah kemudian datang adik sepupu Saksi yang bernama Sdr. Ade memberitahu bahwa Sdr. Fiskayana mengalami kecelakaan. Selanjutnya Saksi dan Sdr. Ade langsung menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, Saksi mendapati sepeda motor dan tas kecil Sdr. Fiskayana di tempat kejadian, kemudian warga memberitahu bahwa Sdr. Fiskayana ditikam oleh suaminya bukan kecelakaan dan sudah dibawa ke Puskesmas Toaya. Mendengar hal tersebut, Saksi kembali ke rumah untuk memberitahu orang tua Saksi kemudian berangkat menuju Puskesmas Toaya. Sampai di Puskesmas Toaya, Saksi menghampiri dan mencoba menenangkan anak kakak Saksi yang sedang menangis baru setelah itu Saksi melihat kondisi kakak Saksi. Saksi melihat kakak Saksi menjerit kesakitan sambil berkata sudah tidak mampu dan sudah tidak kuat lagi. Tidak lama kemudian Saksi melihat muka kakak Saksi sudah pucat dan matanya sudah tidak berkedip hingga meninggal dunia. Setelah itu Saksi bersama dengan Kepala Desa Tatari langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat ada satu luka tusukan di bagian payudara, satu tebasan di bagian belakang dan terdapat juga luka di jari sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana memiliki dua orang anak perempuan;

- Bahwa awal menikah Terdakwa dan Sdr. Fiskayana tinggal di Desa Dalaka di rumah orang tua Terdakwa, setelah itu pindah di rumah keluarga Terdakwa di Desa Dalaka dekat lapangan bola lalu tinggal di rumah sendiri di Huntap di Desa Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menikam Sdr. Fiskayana;

- Bahwa sebelum kejadian penikaman, tepatnya pda hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala Saksi dan kakak Saksi pergi ke warung. Sesampainya di warung, Saksi masuk ke dalam warung sementara kakak Saksi berada di luar warung. Kemudian Terdakwa bersama anaknya Devia mendatangi Sdr. Fiskayana di warung sehingga terjadi keributan dimana Saksi melihat Terdakwa memukul bagian wajah Sdr. Fiskayana namun Saksi tidak tahu berapa kali kemudian Sdr. Fiskayana membalas memukul namun Terdakwa menangkis pukulan dari Sdr. Fiskayana, selanjutnya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan kata-kata "mana TV ku" dan langsung mencekik bagian leher Sdr. Fiskayana. Saksi mencoba meleraikan namun Saksi hanya dibentak oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari leher Sdr. Fiskayana lalu Sdr. Fiskayana mengambil kayu untuk memukul Sdr. Fahrin dan setelah itu datang orang dari samping yang Saksi tidak tahu identitasnya kemudian Terdakwa meninggalkan warung dengan anaknya;

- Bahwa Sdr. Fiskayana bekerja di PLTU Palu III di Desa Lero sebagai tukang laundry sedangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Darman Alias Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Sdr. Fiskayana meninggal dunia akibat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa peristiwa penikaman terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada sekitar jarak 8 (delapan) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Fiskayana;
- Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Fiskayana dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Fiskayana mengalami luka tusuk di bagian mana saja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Sdr. Fiskayana menurunkan anaknya yaitu Anak Saksi Nur Miftahul Ilmi di depan gerbang sekolah SDN 9 lalu Sdr. Fiskayana memarkir motor terus bercermin di kaca spion motor tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri terus memarkirkan motornya di sebelah kanan Sdr. Fiskayana lalu Terdakwa dalam posisi di atas motor terus mendekatkan wajahnya kepada Sdr. Fiskayana yang berada di atas motornya. Terdakwa kemudian langsung menikam Sdr. Fiskayana dengan menggunakan sebilah parang yang Saksi tidak ketahui mengenai

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tubuh mana, kemudian Saksi melarang dengan suara keras “jangan-jangan” namun Terdakwa langsung mendekati Saksi sehingga Saksi menjauh kemudian Terdakwa balik lagi mendekati Sdr. Fiskayana dalam keadaan posisi sudah tersungkur di tanah lalu sambil menundukkan badannya, Terdakwa langsung menusukkan parangnya kembali dari arah bagian samping kiri Sdr. Fiskayana kemudian Terdakwa meluruskan badannya terus berjalan ke arah Sdr. Listar sambil berkata “ambil parangku-ambil parangku” namun tidak ada yang mendekat kemudian Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Fiskayana lalu Terdakwa menundukan badannya langsung menusukkan sebilah parang ke arah tubuh Sdr. Fiskayana, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dengan membawa parang dan meninggalkan Sdr. Fiskayana dalam keadaan posisi tersungkur di tanah yang masih dipeluk anaknya. Selanjutnya Sdr. Fiskayana dibawa ke Puskesmas Toaya dengan mobil;

- Bahwa tidak terjadi cekcok atau adu mulut sebelum Terdakwa menikam Sdr. Fiskayana;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana memiliki dua orang anak perempuan;

- Bahwa Saksi mencoba meleraikan namun Saksi takut mendekat karena Terdakwa membawa sebilah parang sehingga Saksi hanya berkata dengan suara keras dari jauh “jangan-jangan”;

- Bahwa Sdr. Fiskayana mengalami luka yang mengeluarkan darah mengakibatkan Sdr. Fiskayana meninggal dunia;

- Bahwa Sdr. Fiskayana meninggal dunia pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di Puskesmas Toaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 1 tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 dihadirkan dalam persidangan ini karena Sdr. Fiskayana meninggal dunia akibat ditikam parang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana merupakan orang tua kandung Anak Saksi 1;

- Bahwa yang Anak Saksi 1 ketahui Terdakwa memukul wajah dan mencekik leher Sdr. Fiskayana di depan sebuah kios/warung di samping PLTU Lero, kemudian pada malam hari di rumah nenek Anak Saksi 1 di Desa Dalaka, Terdakwa mengasah parang dan keesokan harinya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 mendengar mama Anak Saksi 1 yaitu Sdr. Fiskayana meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa penikaman terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di depan SDN 9 Sindue yang berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana sering cekcok atau ribut di rumah namun Anak Saksi 1 tidak tahu apa penyebabnya;

- Bahwa Anak Saksi 1 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa jika pernah melihat foto Sdr. Fiskayana dengan laki-laki lain di handphone Sdr. Fiskayana namun Terdakwa sering mengintip dari jendela rumah kalau Sdr. Fiskayana sedang video call dengan laki-laki lain;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis pada bulan November 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Anak Saksi 1 dibawa oleh Terdakwa ketika Anak Saksi 1 sedang bermain lalu Terdakwa bertanya "mana TV di rumah" Anak Saksi 1 jawab "dengan Mama TV" kemudian Anak Saksi 1 diajak naik motor ke rumah di Desa Dalaka namun terlebih dahulu pergi mencari Sdr. Fiskayana di kios/warung di samping PLTU, Terdakwa langsung turun dari motor memukul Sdr. Fiskayana yang mengenai bagian wajah, mencekik leher kemudian Sdr. Fiskayana mengambil kayu langsung memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi 1 kembali naik motor menuju Desa Dalaka. Pada malam harinya Terdakwa mengasah parang dan keesokan harinya pada hari Jumat di bulan November 2023 Terdakwa keluar rumah dengan membawa parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nur Miftahul Ilmi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 dihadirkan dalam persidangan ini karena menikam atau menusuk Sdr. Fiskayana dengan menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana merupakan orang tua kandung Anak Saksi 2;

- Bahwa Anak Saksi 2 berada di tempat kejadian dan melihat langsung di depan Anak Saksi 2 Terdakwa menusuk Sdr. Fiskayana dengan menggunakan parang berulang kali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penikaman terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di depan SDN 9 Sindue yang berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Anak Saksi 2 tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa menusuk Sdr. Fiskayana dengan menggunakan parang;
- Bahwa Sdr. Fiskayana mengalami beberapa luka tusuk yang mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan Sdr. Fiskayana meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Fiskayana sempat dibawa ke puskesmas namun tidak dapat tertolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Windy Mentari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan visum yang telah Ahli lakukan terhadap Sdr. Fiskayana;
 - Bahwa Ahli merupakan PNS Dokter Umum pada Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya dan telah mendapatkan surat penunjukan dari pimpinan Rumah Sakit Madani Palu dengan Nomor: 445-800/09/SPMT/II/2024, tanggal 4 Januari 2024, perihal penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa berdasarkan adanya surat dari penyidik;
 - Bahwa Ahli ketahui pasien atas nama Fiskayana tiba di Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya sekitar pukul 06.55 WITA diantar oleh orang yang Ahli tidak ketahui identitasnya yang mana orang tersebut teriak-teriak minta tolong kemudian perawat Ahli langsung memberikan brankar lalu pasien dikeluarkan dari mobil dan dibaringkan di brankar lalu mobil yang mengantar pasien langsung pergi;
 - Bahwa Sdr. Fiskayana tiba di Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya dalam keadaan kesadaran menurun, terus meringis kesakitan, gelisah, tidak bicara, sementara perawat belum mengetahui apa penyebab luka yang di alami oleh pasien. Selanjutnya datang Bidan Desa Dalaka Sdr. Sakia memberitahu bahwa pasien adalah korban penusukan dan beberapa menit kemudian keluarga pasien datang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ahli bersama perawat melakukan tindakan medis di ruangan UGD puskesmas dan dari hasil pemeriksaan di temukan pada pasien luka terbuka bagian punggung sebelah samping kiri, luka tusuk bagian atas payudara dada kanan, luka iris punggung kiri bawah dan punggung kiri atas, luka iris di jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Pada saat itu sudah terpasang selang oksigen namun untuk pemasangan infus sulit dilakukan karena pembuluh darah kolaps (tenggelam dan menyempit) akibat pendarahan. Pada saat akan dilakukan tindakan medis menjahit luka tiba-tiba kondisi pasien menurun mendadak lalu meninggal dunia;

- Bahwa dugaan penyebab meninggalnya Sdr. Fiskayana karena pendarahan dan luka di bagian atas payudara yang mengenai organ paru;

- Bahwa setelah pasien masuk ke UGD dilakukan tindakan pengukuran tanda vital seperti tekanan darah menurun, nadi teraba cepat dan dalam, akral (ujung-ujung jari tangan dan kaki) dingin, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan luka terbuka pada punggung kiri samping atas dan dada kanan diatas payudara yang merupakan sumber perdarahan sehingga ahli menyimpulkan pasien mengalami pendarahan dan berdasarkan keahlian Ahli, Ahli memeriksa luka tusuk dada kanan diatas payudara pasien pada saat pasien meninggal. Ahli mengukur kedalaman luka dengan memasukan satu jari ahli kedalam luka. Ahli tidak mendapatkan dasar luka dan saat jari Ahli mengelilingi bagian dalam jari Ahli menembus rongga dada, yang dimana didalam rongga itu secara keilmuan Ahli terdapat organ paru-paru sehingga Ahli menyimpulkan luka tusuk ini diduga mengenai organ paru;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Puskemasmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kecamatan Sindue Nomor: 445/800-574/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/XI/2023 pada tanggal 12 November 2023 telah ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Windy Mentari telah memeriksa seseorang dengan identitas Pr. FISKAYANA. Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan "Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah rerasebut maka ahli simpulkan bahwa jenazah adalah seorang Perempuan, umur dua puluh delapan tahun. Didapatkan luka benda tajam

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa luka tusuk di bagian atas samping kanan payudara dengan pendarahan aktif, dasar rongga paru dan punggung samping kiri dengan pendarahan aktif dasar otot. Didapatkan luka benda tajam berupa luka iris di punggung samping kiri, punggung kiri bawah, jari Tengah tangan kiri jari telunjuk tangan kiri. Waktu kematian kurang dari 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian orang ini diduga karena pendarahan dan luka paru dalam;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Kecamatan Sindue Desa Leto Tatari Nomor: 145/516/SKMnL/KD-LT/IX/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Umurjin. Menyatakan bahwa Sdr. FISKAYANA telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 di Desa Lero Tatari;

3. Kartu Keluarga Nomor 720310310818004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala menyatakan Sdra. FAHRIN sebagai Kepala Keluarga dan Sdr. FISKAYANA sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menikam istri Terdakwa yaitu Sdr. Fiskayana;
- Bahwa peristiwa penikaman terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di depan SDN 9 Sindue yang berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiska merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 08 Oktober tahun 2014 dan telah dikaruniai dua anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa menusukkan parang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh Sdr. Fiskayana yang mengenai bagian dada kanan, bagian perut sebelah kiri dan saat Terdakwa hendak mengarahkan parang ke bagian tengah perut, Sdr. Fiskayana langsung menangkap parang dengan kedua tangannya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Fiskayana meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa Sdr. Fiskayana karena Terdakwa merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suaminya, selain itu Sdr. Fiskayana sering keluar malam tanpa izin Terdakwa, kemudian yang terakhir anak Terdakwa yang bernama Devia memberitahu Terdakwa dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Pa, Mama ada ba foto sama cowo di HP nya” sehingga Terdakwa emosi dan berniat menghilangkan nyawa Sdr. Fiskayana;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Fiskayana sering cekcok atau bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah seringnya Sdr. Fiskayana keluar malam tanpa izin Terdakwa;

- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa dan Sdr. Fiskayana masih tinggal satu rumah namun sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak tidur seranjang. Dua minggu terakhir sebelum kejadian, Sdr. Fiskayana mengusir Terdakwa dari rumah dengan berkata “kamu turun dari rumah ini, ambil semua pakaianmu” setelah itu hanya baju di badan pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Dalaka;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa di Desa Dalaka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM menuju ke huntap tempat Terdakwa tinggal bersama Sdr. Fiskayana yang terletak di Desa Lero Tatari, Kec. Sindue, Kab. Donggala. Dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Anak Devia kemudian Terdakwa mengajak Anak Devia ke huntap dengan tujuan untuk mengambil pakaian kerja Terdakwa, setelah sampai di huntap, Terdakwa mendapati pintu huntap dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mengintip dari jendela depan melihat TV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada lagi lalu Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Anak Devia dan Anak Devia mengatakan tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Devia untuk mencari Sdr. Fiskayana ke tempat kerjanya di PLTU Palu III di Desa Lero. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fiskayana lalu menanyakan terkait keberadaan TV dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Sdr. Fiskayana sehingga Terdakwa emosi lalu memukul Sdr. Fiskayana dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah pelipis sebelah kirinya, kemudian Anak Devia meleraikan Terdakwa dan Sdr. Fiskayana. Setelah itu Terdakwa dan Anak Devia pulang ke rumah orang tua Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 WITA Anak Devia menyampaikan bahwa ia pernah melihat foto Sdr. Fiskayana bersama dengan pria lain di handphone milik Sdr. Fiskayana dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung merasa emosi dan memiliki niat untuk membunuh Sdr. Devia;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 05.30 WITA sebelum Terdakwa pergi ke tempat kerja di Somel

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu di Desa Dalaka, Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm dengan tujuan akan digunakan untuk menghabisi nyawa Sdr. Fiskayana. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM pergi ke tempat kerja dengan meletakkan sebilah parang dipijakan kaki sepeda motor. Setelah sampai di tempat kerja, tidak ada pembongkaran kayu sehingga Terdakwa kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat Sdr. Fiskayana sedang duduk di sepeda motornya setelah menurunkan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi 2 di SDN 9 Dalaka di Jalan Trans Sulawesi, Desa Dalaka, Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motor tepat di sebelah kanan sepeda motor Sdr. Fiskayana lalu langsung mengambil sebilah parang yang terletak dipijakan sepeda motor lalu mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan dari arah depan menusuk bagian dada kanan Sdr. Fiskayana yang masih dalam keadaan duduk di sepeda motornya, Setelah itu Terdakwa kembali menusuk bagian perut sebelah kiri dan mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. Fiskayana yang pada saat itu sudah dalam posisi berdiri. Terdakwa kembali hendak menusuk Sdr. Fiskayana namun Sdr. Fiskayana menangkap parang tersebut dengan kedua tangannya kemudian Sdr. Fiskayana tersungkur di tanah yang pada saat itu disaksikan juga oleh Anak Saksi 2. Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi Darman dan Saksi Alista berusaha meleraikan dengan cara berteriak. Setelah Terdakwa selesai menikam Sdr. Fiskayana, Terdakwa langsung titip pesan kepada warga "kalau ada petugas yang cari Terdakwa, sampaikan Terdakwa ada di rumah orang tua Terdakwa. Beberapa jam kemudian datang anggota polisi menjemput Terdakwa dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sebilah parang tersebut yaitu parang yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Sdr. Fiskayana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku nikah berwarna merah dan warna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna light blue;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor dengan Nopol DN 6588 JM merk Honda Genio berwarna hitam, Nomor Rangka: MH1JMB114NKO54497 dan Nomor Mesin: JMB1E1054354;
- Sebilah parang dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter)
- 1 (satu) unit motor dengan Nopol DN 2278 JM merk Honda Beat Fi berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 18.40 Wita terdakwa berangkat dari Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat F1 warna hitam DN 2278 JM hendak pergi ke huntap yang merupakan tempat tinggal terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (istri terdakwa) yang beralamat di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, kemudian pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Anak Saksi 1 lalu terdakwa mengajak Anak Saksi 1 untuk ikut pulang ke huntap dengan cara berboncengan;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan Anak Saksi 1 tiba dihuntap, ternyata pintu dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mengintip melalui jendela depan dan melihat TV yang berada di ruang tengah sudah tidak ada, lalu terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 menyatakan bahwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 pergi menemui korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berada ditempat kerjanya di PLTU Palu III di Desa Lero Kabupaten Donggala;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menanyakan terkait keberadaan TV dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga terdakwa emosi lalu memukul korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah pelipis sebelah kiri korban
Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa kemudian Anak Saksi 1 meleraai terdakwa dan korban Alm.
FISKAYA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah itu terdakwa
dan Anak Saksi 1 pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di
Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. Kemudian sekitar
pukul 21.30 Wita Anak Saksi 1 menyampaikan bahwa ia pernah melihat foto
korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan pria
lain di handphone milik korban Alm. FISKYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah mendengar
hal tersebut, terdakwa langsung merasa emosi dan memiliki niat untuk
membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar
pukul 05.30 Wita sebelum terdakwa hendak pergi ke tempat kerjanya di
Samel Kayu di Desa Dalaka, terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil
sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 30cm dengan tujuan akan
digunakan untuk membunuh korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa
dengan mengendarai sepeda motor honda Beat F1 warna hitam DN 2278
JM pergi ke tempat kerjanya dengan membawa sebilah parang yang
panjangnya 30cm yang diletakkan dipijakan kaki sepeda motor;

- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat kerjanya tidak ada
pembongkaran kayu sehingga terdakwa hendak Kembali pulang. Kemudian
pada saat diperjalanan pulang, terdakwa melihat korban Alm. FISKYANA
Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang
pada saat itu sedang duduk di sepeda motor Honda merk Genio warna hitam
DN 6588 JM setelah mengantar Anak Saksi 2 di SDN 9 Dalaka di Jalan
Trans Sulawesi Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala.
Kemudian terdakwa langsung memberhentikan dan memarkir sepeda
motornya tepat disebelah kanan sepeda motor Honda Genio Warna Hitam
DN 6588 JM milik korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya terdakwa
langsung mengambil sebilah parang yang terletak dipijakan sepeda motor



lalu terdakwa dari arah depan langsung menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu masih keadaan duduk di sepeda motornya dengan cara mengayunkan sebilah parang dengan tangan kanan kearah dada sebelah kanan korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu juga disaksikan secara langsung oleh Saksi DARMAN Alias MAN, Saksi ALISTAR Alias LISTAR yang berusaha meleraikan dengan cara meneriaki terdakwa. Setelah itu terdakwa Kembali menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan parangnya dengan tangan kanan kearah bagian perut sebelah kiri korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengenai pinggang sebelah kiri korban Alm. FISKANAYA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu sudah dalam posisi berdiri. Kemudian terdakwa kembali menusuk korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara mengayunkan parangnya kearah korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menangkap parang tersebut dengan ke-2 (dua) tangannya kemudian korban Alm. FISKAYANA Alias ECE Alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersungkur di tanah yang pada saat itu disaksikan juga oleh Anak Saksi 2. Setelah itu terdakwa pergi dengan membawa parang dengan mengendarai sepeda motor honda beat F1 warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Syekh Ahmad Pue Lasadindi Toaya Kecamatan Sindue Nomor: 445/800-574/SK-VER/UPTD PKM SAPL TYA/ XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang periksa dan ditandatangani oleh dr. Windy Mentari, telah memeriksa seorang Perempuan Bernama FISKA, dengan kesimpulan "Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, Didapatkan luka benda tajam berupa luka tusuk di bagian atas samping kanan payudara dengan perdarahan aktif, dasar rongga paru dan punggung samping kiri dengan perdarahan aktif, dasar otot. Didapatkan luka benda

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



tajam berupa luka ins di punggung samping kiri, punggung kiri bawah, jari tengah tangan kiri jari telunjuk tangan kiri Waktu kematian diperkirakan kurang dari 2 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Sebab kematian orang ini diduga karena perdarahan dan luka dalam paru”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ternyata setelah membaca ketentuan tersebut terikat pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) maupun ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sehingga mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dari setiap orang dalam undang-undang ini tidak dijelaskan maksudnya maka secara natura haruslah diartikan sebagai setiap orang yang dikenal dalam hukum yakni orang perseorangan maupun badan hukum. Namun jika ditinjau dari sifat dibentuknya undang-undang ini yakni mengenai kekerasan dalam rumah tangga, maka sejatinya maksud setiap orang hanyalah terbatas pada orang perseorangan karena badan hukum tidak bertautan dengan konsep rumah tangga. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan menafsirkan makna setiap orang dalam undang-undang ini sebagai orang perseorangan semata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, atau luka berat. Sedangkan rasa sakit ialah perasaan sakit, jatuh sakit adalah secara objektif dinilai sebagai sakit dan luka berat adalah luka yang dialami seseorang yang memunculkan risiko kematian;

Menimbang, bahwa maksud dari lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwa telah melakukan penikaman, penusukan, maupun penyayatn kepada korban yang merupakan isteri sahnya sebagaimana barang bukti berupa buku nikah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut ternyata korban mengalami luka tusukan dan sayatan sebagaimana bukti surat berupa visum yang mana masuk dalam kategori luka berat karena ukuran dan tempat terjadinya luka tersebut, oleh sebab itu terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad.2 Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sehingga mati;

Menimbang, bahwa makna korban berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan makna jatuh sakit serta luka berat sudah dipertimbangkan sebelumnya. Terhadap makna mati yang dimaksud ialah mati secara fisiologis yang secara mudah dapat ditunjukkan dengan adanya henti jantung, henti napas, dan henti sistem syaraf pusat yang bersifat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata luka yang diakibatkan oleh Terdakwa mengakibatkan pendarahan yang tidak sempat disembuhkan sehingga berakhir pada kematian korban sebagaimana keterangan dalam visum maupun surat kematian, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk sadis dan dilakukan di depan anak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

1. 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan warna hijau;
2. 1 (satu) unit motor DN 6588 JM, Merk Honda Genio Warna Hitam JMB1E.1054354;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit motor DN 2278 JM, Merk Honda Beat F1, Warna Hitam.
5. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru dongker;
6. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna light blue;
7. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
8. 1 (satu) sebilah parang panjangnya kurang lebih 30cm (tiga puluh centimeter);

Terhadapnya merupakan alat untuk melakukan kejahatan/alat-alat yang digunakan sekadara untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini sehingga kesemuanya akan ditetapkan dengan mengacu berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu sebagaimana tercermin dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) jo. Ayat (2) jo. Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**

XX

XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan warna hijau;
2. 1 (satu) unit motor DN 6588 JM, Merk Honda Genio Warna Hitam JMB1E.1054354;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Fitriani alias Odi;

4. 1 (satu) unit motor DN 2278 JM, Merk Honda Beat F1, Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru dongker;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna light blue;
7. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
8. 1 (satu) sebilah parang panjangnya kurang lebih 30cm (tiga puluh centi merah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muflih Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)